

Analisis Operasional dan Tindakan Preventif terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023

Operational Analysis and Preventive Measures against Escalation of Hajj Death Rate in 2023

Ghina Izzatul Hashifah^{1*} & Anasom²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: ¹ghina_izzatul_hashifah_2001056068@walisongo.ac.id,

²anasom@walisongo.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the challenges faced during the operational implementation of the 2023 Hajj pilgrimage and to identify preventive measure for the upcoming years. The research employs a qualitative approach, with primary data in the form of mortality data of 2023 pilgrims processed by Siskohatkes-Kemenkes. Meanwhile, secondary sources are derived from interviews with 2023 Hajj pilgrims and various electronic media sources. The results finding indicate that the peak of pilgrim deaths occurred in Muzdalifah, where many pilgrims suffered from dehydration while waiting for transportation to Mina. The incident started on the 10th of Dzulhijjah, allegedly due to non-Hajj visa holders were overcrowding the Taraddud routes, causing congestion in the pickup fleets. Additionally, accommodation services and support for the elderly pilgrims were not to be insufficient. To prevent similar incident in the future implementations, the Ministry of Religious Affairs has designed various presentive measures, including Murur and Tanazul stays to hotels, deemed appropriate steps in improving pilgrim safety. This research is expected to provide significant contributions to the government and relevant authorities as an evaluation material for better Hajj management in the future.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi selama operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 serta mengidentifikasi upaya pencegahan untuk tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan data utama berupa data kematian jemaah haji 2023 yang diolah oleh Siskohatkes-Kemenkes. Sedangkan sumber sekunder berasal dari wawancara dengan jemaah haji tahun 2023 dan berbagai sumber media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak kematian jemaah terjadi di Muzdalifah, di mana banyak jemaah mengalami dehidrasi saat menunggu penjemputan menuju Mina. Peristiwa bermula pada tanggal 10 Dzulhijjah, diduga pengguna visa non haji berjalan memadati jalur Taraddudi yang menyebabkan kemacetan armada penjemputan. Selain itu, pelayanan

History of Article:

Submitted: August 31, 2024; Revised: Sept 20, 2024; Accepted: Sept 25, 2024

*Corresponding Author: ghina_izzatul_hashifah_2001056068@walisongo.ac.id



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

akomodasi dan pendampingan untuk lansia belum optimal. Untuk mencegah kejadian serupa pada penyelenggaraan berikutnya, Kementerian Agama merancang berbagai upaya pencegahan. Di antaranya adalah mabit secara Murur dan Tanazul ke hotel, yang ditetapkan sebagai langkah tepat dalam upaya peningkatan keselamatan jemaah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemerintah dan pihak terkait sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik di masa mendatang.

Keyword: *Pilgrim Deaths; Muzdalifah Tragedy; Preventive Measures; Hajj Pilgrims.*

Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah haji Indonesia masih mengalami keterpurukan terkait kematian jemaah haji di mana pada tahun 2023 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tercatat 773 jiwa jemaah haji Indonesia meninggal dunia berdasarkan data yang tercantum pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Berbeda dengan tahun 2022 yang justru menjadi rekor kematian terendah, yaitu dengan 89 jiwa. Hal ini dipengaruhi mula adanya pandemi *Covid-19*, yang membuahkan kebijakan baru. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi tersebut, kematian pada tahun 2019 menelan 473 jiwa yang mana masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023¹.

Mayoritas jemaah haji Indonesia terdiri dari kalangan lansia, sebab masa tunggu yang sangat lama. Akibat pandemi *Covid-19* kemarin, diberlakukan kebijakan baru di antaranya yaitu, keberangkatan tahun 2020 dan 2021 mengalami penundaan. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat kebijakan pemotongan kuota serta pembatasan usia, jemaah lansia tidak diperbolehkan berangkat haji karena rentan terpapar virus *Corona*. Untuk menangani kemunduran estimasi keberangkatan tersebut, pada tahun 2023 kuota keberangkatan jemaah haji kembali normal dengan jumlah 221.000 serta tambahan 8000 kuota dari pemerintah Arab Saudi, total menjadi 229.000 kursi dengan memprioritaskan jemaah lansia yang mencapai 67.199 orang, jumlah ini melonjak 69.44% dibandingkan tahun 2019 dengan 39.659 orang lansia².

Lonjakan jumlah jemaah Indonesia semakin kentara semenjak kebijakan visa bio diberlakukan. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, umat yang belum mampu tidak perlu memaksakan diri untuk pergi haji, apalagi sampai

¹ “Perbandingan Jemaah Wafat Antar Tahun (Diolah Dari Siskohatkes-Kemenkes),” Kemenag, n.d., <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=wafat2023&nav=0>.

² Kemenko PMK, “Kemenko PMK: Pelaksanaan Haji 2023 Berjalan Dengan Baik, Namun Perlu Evaluasi Lebih Lanjut Guna Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pada Tahun Depan,” kemenko PMK, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-pelaksanaan-haji-2023-berjalan-dengan-baik-namun-perlu-evaluasi-lebih-lanjut-guna>.

mengganggu ketenangan jemaah lain. Jemaah yang pergi menggunakan visa non-haji tidak menjadi tanggungan pemerintah baik Indonesia maupun Arab Saudi. Keberadaan jemaah tersebut lah yang selanjutnya menimbulkan keresahan banyak pihak³. Contohnya saat di wukuf Arafah, jemaah ilegal ini turut menempati tenda yang disediakan pemerintah, yang mengakibatkan jemaah yang resmi tergeser sampai-sampai terlantar di area toilet. Lebih parahnya lagi, jemaah yang tidak segan untuk mengambil jatah makan yang disediakan pemerintah. Pada di Muzdalifah terjadi kemacetan parah yang diduga penyebabnya adalah jemaah non-haji yang memadati jalur Taraddudi sehingga bus penjemputan menuju Mina terhalang. Namun, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Arab Saudi akan menyerahkannya kepada pihak negara masing-masing, sedangkan negara tidak bisa bertanggung jawab atas jemaah tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Selain itu, jemaah illegal yang tertangkap, akan dijatuhi denda oleh pemerintah Arab Saudi⁴

Perintah untuk melaksanakan ibadah haji terdapat pada ayat Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat yang menyebutkan kewajiban berhaji yait surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya, “Dan berserulah kepada manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Adanya dalil pada nash Al-Qur'an tersebut mewajibkan setiap kaum muslim yang dianggap mampu, wajib melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya. Pelaksanaan haji yaitu pada bulan Dzulhijjah dan tempatnya berada di Arab Saudi, Makkah dan Madina. Setiap rangkaian ibadahnya berlangsung di Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Perjalanan ibadah haji ini melibatkan ribuan kaum muslim Indonesia dan hubungan lintas Negara⁵.

Arab Saudi dan Indonesia adalah Negara yang amat berbeda, baik secara geografis, sosial, budaya, hingga bahasa. Perbedaan itulah yang seringkali menjadi penyebab atas musibah yang terjadi pada jemaah haji. Seperti jemaah tersesat, hilang, sakit, bahkan meninggal dunia. Haji merupakan suatu perjalanan ibadah yang konkret dengan mencakup berbagai aspek di dalamnya, mulai dari aspek agama, sosial, ekonomi, geografis, bahkan hingga aspek politik. Karena itu, regulasi penyelenggaraan ibadah haji perlu untuk selalu diperbarui.

³ Fatwa Tarjih, “Hukum Berhaji Dengan Visa Nonhaji, Murur Di Muzdalifah Dan Tanazul Di Mina,” Suara Muhammadiyah, 2024, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-berhaji-dengan-visa-nonhaji-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina>.

⁴ Achmad Muchaddam Fahham, “Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji” XVI, no. 12 (2024).

⁵ Joko Tri Haryanto et al., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, DIVA Press, vol. 5, 2021.

Selain masalah-masalah sosial yang menyebabkan lonjakan korban jiwa, fasilitas pada penyelenggaraan haji juga mempengaruhi kondisi fisik para jemaah saat di tanah suci.

Pada bulan Januari 2023, Hilman Latief selaku Dirjen PHU menyatakan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR RI. Dengan mengusung prinsip berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua jemaah haji Indonesia, biaya yang diusulkan oleh Kementerian Agama sebesar Rp98.893.909,11. Dengan komponen 70% Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditanggung oleh jemaah dan 30% diambil dari nilai manfaat. Setelah serangkaian pembahasan melalui Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH dan peninjauan harga, akhirnya BPIH 2023 disepakati dengan rata-rata sebesar Rp90.050.637,26. Dengan komponen 55,3% Bipih yang dibayar jemaah dan 44,7% dari nilai manfaat⁶. Sejalan dengan menyusutnya biaya pertanggung, beberapa hal harus dikorbankan agar penyelenggaraan haji bisa tetap berjalan. Jalan keluar yang memungkinkan untuk diterapkan yaitu dengan menekan efisiensi biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Yang mana rencananya dilakukan dengan mengurangi jatah makan jemaah yang biasanya sehari mendapat 3 kali makan, akan dikurangi menjadi 2 kali sehari, selain itu *living cost* yang sebelumnya sebanyak 1500 real akan diberikan 750 real⁷.

Rencana pengurangan jatah makan tersebut batal direalisasikan. Mempertimbangkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang ditargetkan menjadi 93. Pada akhirnya jemaah tetap mendapat jatah makan 3 kali sehari meskipun porsi tidak sebanyak biasanya. Dalam Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disebutkan: Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji⁸. Meninjau isi dari Undang-undang tersebut, para jemaah dan kerabat menyangkan realita yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2023, karena hak yang seharusnya jemaah dapatkan tidak terpenuhi dengan baik. Selain

⁶ Pemerintah Pusat, "Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hiriha/2023 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji Dan Nilai Manfaat," Pub. L. No. 12 (2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/306541/Keppres Nomor 12 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/306541/Keppres%20Nomor%2012%20Tahun%202023.pdf).

⁷ Kemenko, "Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2023, Rata-Rata Untuk Jemaah Reguler Sebesar Rp 90 Juta," Kemenko PMK, 2023, [https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jemaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=Pada 19 Januari 2023 sebelumnya,700.175%2C11 \(30%25\)](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jemaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=Pada%2019%20Januari%202023%20sebelumnya,700.175%2C11%20(30%25)).

⁸ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," Pub. L. No. 8 (2019), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/97310/UU Nomor 8 Tahun 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/97310/UU%20Nomor%208%20Tahun%202019.pdf).

kurangnya persiapan dari jemaah pribadi, keberadaan petugas haji menjadi sangat penting bagi keberlangsungan operasional ibadah haji. Sayangnya, pada hal ini jumlah petugas yang mendampingi tidak sebanding dengan jemaah yang membutuhkan pendampingan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Dalam hal ini, peneliti ingin memahami operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 yang menelan banyak korban jiwa menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengkaji rangkaian tragedi selama penyelenggaraan haji. Penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Data primer penelitian ini adalah data kematian jemaah haji 2023 yang diakses melalui *website* Siskohat. Sedangkan data sekunder berasal dari wawancara tatap muka bersama narasumber yang merupakan saksi mata selama tragedi Muzdalifah dan berbagai media elektronik yang mengangkat isu ibadah haji 2023. Seperti pemberitaan *online* hingga media sosial yang membahas tentang kondisi musim haji 2023.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah pertama model ini adalah reduksi data dengan menghimpun data kematian jemaah dari sistem komputerisasi haji terpadu. Lalu data yang sudah diseleksi tersebut disajikan dalam bentuk narasi dengan sinkronisasi dari penjelasan wawancara dengan narasumber maupun pernyataan yang dibagikan oleh jemaah di berbagai media sosial. Dari narasi tersebut ditarik sebuah premis dari rangkaian tragedi yang terjadi saat penyelenggaraan haji. Yang kemudian dapat disajikan hasil dari penelitian ini dalam bentuk deskripsi dan menemukan upaya pencegahannya.

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Haji merupakan ibadah yang waktu dan tempatnya ditetapkan. Dalam Al-Qur'an musim haji dilaksanakan pada 3 bulan, yaitu pada Syawal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah. Sedangkan pelaksanaannya berada di kota suci Makkah dan Madinah. Sebab pelaksanaan haji terpusat pada satu tempat dan waktu yang sama, pada bulan-bulan tersebut umat muslim yang menjalankan ibadah haji dari segenap penjuru dunia akan memenuhi wilayah Arab Saudi. Untuk mengorganisir rangkaian pelaksanaan ibadah haji, operasional penyelenggaraan haji diatur oleh pemerintah Arab Saudi dengan bekerjasama melalui hubungan bilateral antar masing-masing negara di dunia. Tujuan dibentuknya kerja sama ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji, di antaranya seperti pemberian kuota

keberangkatan, penyediaan pemondokan, logistik, transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan. Begitu pula dengan Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji dan/ umrah diatur dalam Undang-Undang⁹.

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini mengaskan bahwa, negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagai jaminannya, negara memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Seiring dengan meningkatnya jumlah warga negara yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah ini agar aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan syariat agama. Kemudian jaminan pelayanan ibadah haji juga ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022.

Sebagaimana ketetapan masing-masing negara, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang telah ditetapkan. Pertama-tama tentu wajib hukumnya untuk memenuhi syarat secara syariat, selanjutnya warga negara yang hendak berhaji juga perlu mematuhi persyaratan secara hukum negara. Dengan begitu calon jemaah dapat mengikuti alur pendaftaran yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 7. Dalam pasal 41 disebutkan bahwa, setiap jemaah haji berhak mendapatkan perlindungan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji sebagai tanggung jawab Menteri. Perlindungan yang dimaksud yaitu terdiri atas: perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia di luar negeri, perlindungan secara hukum, perlindungan keamanan, dan perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan¹⁰.

Peraturan mengenai pembinaan, pelayanan, hingga pelaksanaan haji dijelaskan diatur secara lebih detail dalam pasal-pasal berikutnya. Mengevaluasi fasilitas yang disebutkan pada pasal di atas, hak jemaah haji dinilai cukup terpenuhi. Hingga sampai pada masa puncak haji di Armuzna, keluhan mulai berdatangan. Beberapa fasilitas yang Jemaah keluhkan antara lain: Jadwal

⁹ Kedutaan besar RI, "Hubungan Bilateral RI-Arab Saudi," Kementerian Luar Negeri RI, 2018, https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri-arab_saudi/635/information-sheet.

¹⁰ Adzikri Fadli and Sulastri Caniogo, "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia," *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 431, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8375>.

distribusi makanan, menu makanan, penjemputan bus, dan pendampingan jemaah lansia dan disabilitas.

Kualitas pelayanan diujarkannya oleh jemaah menjelang prosesi puncak haji di Armuzna. Salah satunya ialah seorang jemaah haji asal Batam bernama Dhea Arizona, ia memberikan kesaksian dalam wawancaranya dengan BBC News Indonesia, 30 Juni 2023. Dhea mengaku jatah sarapan seringkali baru dibagikan pukul 09.00, lalu makan siang pada pukul 15.00 dan makan malam pada pukul 21.00 malam¹¹. Selain itu, layanan terhadap pendampingan lansia dan disabilitas mengalami kekurangan petugas. Antara petugas yang diturunkan dan jemaah yang membutuhkan bantuan tidak sebanding jumlahnya. Sebab itulah banyak jemaah lansia yang tersesat. Bahkan beberapa kali ditemui jemaah yang menggunakan kursi roda tertinggal di dalam bus karena tidak ada yang mendampinginya.

Selain itu, jatah konsumsi selama di Armuzna kembali banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Salah satunya unggahan dari aplikasi X yang menunjukkan beberapa tangkapan gambar tentang keluhan menu makanan yang diterima jemaah haji. Dalam gambar yang tertera, kondisi makanan cukup mengesankan. Terlihat hanya nasi dalam porsi kecil yang hanya didampingi dengan satu jenis lauk, seperti beberapa potong tempe kecil, terkadang diganti dengan teri kecil, bahkan kentang goreng pun dihadirkan sebagai lauk bersama nasi. Kemudian disambung oleh pengguna lain yang membenarkan mengenai kondisi katering tersebut. Menu-menu "seadanya" tersebut merupakan jatah sarapan selama 5 hari di Armuzna, jatah makan siang dan makan malam cukup berbeda dengan menu sarapan. Porsi makan siang dan malam lebih banyak dibandingkan sarapan, menu yang dihidangkan bervariasi dengan dua satu jenis sayur dan lauk. Namun, kondisi makan siang dan malam juga masih perlu dievaluasi kembali, pasalnya makanan yang diterima jemaah hanya hambar dan alot, apalagi mayoritas jemaah terdiri dari kaum lansia¹².

Kondisi tersebut terjadi karena kesepakatan dengan Komisi VIII DPR RI, yang awalnya menetapkan jatah makan jemaah hanya 2 kali (pagi dan malam), akan tetapi mempertimbangkan kebiasaan orang Indonesia yang makan nasi di pagi hari, maka anggaran untuk makan siang dan malam dikurangi untuk makan pagi, yang mulanya berupa roti diganti dengan nasi. Kekecewaan ini turut

¹¹ "Haji 2023: Pemerintah Diminta Evaluasi Penyedia Layanan Setelah Jemaah Mengeluh Soal Makanan," BBC Indonesia, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy0jmr503d5o>.

¹² @andikamalreza, "Semoga orang tua teman teman semua menjadi haji yang mabrur," X, 2023, <https://x.com/andikamalreza/status/1676405654364499969?t=BzJ9LJHIWeZpVe9NJ4iqMg&cs=08>

dirasakan oleh masyarakat luas, mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali keberangkatan haji tidak sedikit, waktu menunggu juga mencapai puluhan tahun. Masyarakat mengancam pemerintah untuk mengaudit kembali penyedia layanan agar kebutuhan gizi jemaah terpenuhi. Sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar, Indonesia mendapat kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi dalam *ta'limatul haji*. Sebab bukti buruknya pelayanan yang diterima, pemerintah Indonesia menuntut kepada pihak Arab Saudi untuk mengkaji ulang kontrak dengan *stake holder* yang bertanggung jawab¹³.

Tragedi Muzdalifah, Musibah Kematian Jemaah Haji Tahun 2023

Dari catatan sejarah per-haji-an Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 menjadi peristiwa kematian jemaah haji terbanyak sepanjang sejarah. Total jemaah yang meninggal yaitu 773 jiwa, melebihi jumlah korban pada peristiwa terowongan Mina pada tahun 1990 yang mencapai total korban 1426 jiwa dengan 631 orang dari Indonesia. Angka kematian tersebut berasal dari berbagai peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan haji, baik dari faktor alam hingga sosial tidak jauh dari permasalahan musim haji yang sudah-sudah¹⁴.

Dari Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang dirilis oleh Kemenag RI, diketahui jumlah kematian tertinggi terjadi pada peristiwa Armuzna. Dari catatan komputerisasi kematian jemaah haji, rata-rata jumlah kematian tertinggi terjadi selama 13 hari sejak tanggal 28 Juni 2023 hingga 10 Juli 2023. Kemudian melalui Rencana Perjalanan Haji (RPH) diketahui bahwa pada tanggal 28 Juni tersebut bertepatan dengan Hari raya Idul Adha, yang mana merupakan pagi hari paska mabit di Muzdalifah. Permulaan tragedi berawal saat pagi hari pada tanggal 11 Dzulhijjah 1444 H. Di mana jadwal yang seharusnya adalah penjemputan jemaah haji oleh bis sholawat. Namun, pada hari itu terjadi kemacetan parah yang mengakibatkan terhentinya akses jalan menuju Muzdalifah.

Taufik Nurhidayati selaku saksi mata sekaligus pasangan dari salah satu ketua regu menjelaskan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ia menyampaikan, sejak awal prosesi ibadah berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Selama di Madina maupun di Makkah, kendala yang dihadapi kurang lebih sekitar pendampingan jemaah lansia, dikarenakan kekurangan petugas yang mendampingi di lapangan. Bahkan saat di Arafah jemaah menerima fasilitas yang memadai. Hampir sama dengan pengakuan Dhea Arizona, jatah makan

¹³ trias palupi Kurnianingrum, "Urgensi Tinjau Ulang Kontrak Perusahaan Layanan Haji (Mashariq)," 2024.

¹⁴ Achmad Muchaddam Fahham et al., "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 201–18.

jemaah memang beberapa kali terlambat diterima, akan tetapi menurutnya jemaah tidak merasa kekurangan makanan karena banyak dari jemaah lain yang saling membagikan makanan maupun *snack* yang mereka bawa dari hotel sebelumnya. Mengenai menu yang dibagikan, ia rasa itu hanyalah masalah selera pribadi. Selain itu, ia juga membantah tentang jemaah yang tidak kebagian tenda selama di Arafah. Berdasarkan apa yang disaksikannya, benar terdapat rombongan yang terlantar hingga tidur di area toilet, tetapi mereka bukanlah jemaah asal Indonesia. Adapun jemaah Indonesia yang terlantar adalah jemaah yang tidak terdaftar secara resmi. Jemaah non prosedural tersebut di antaranya merupakan rombongan umrah sejak bulan syawal yang memutuskan tidak kembali tepat waktu untuk melanjutkan ibadah haji. Hal tersebut dapat terjadi berhubungan dengan kebijakan baru masa berlakunya visa umrah, yang dapat aktif hingga 2 bulan. Lonjakan jumlah jemaah itu juga yang kemudian menjadi salah satu penyebab kepadatan pada tragedi Muzdalifah.

Setelah meninggalkan Arafah jemaah sampai di Muzdalifah sekitar pukul 2 malam. Pada malam itu suasana masih normal karena agenda di Muzdalifah memang hanya untuk mabit (bermalam) sejenak sekaligus mengumpulkan kerikil untuk lempar jumrah. Sekitar pukul 7-8 pagi beberapa kloter sudah terangkut menuju Mina karena transportasi yang menjemput jemaah masih berjalan lancar. Menjelang pukul 9 bus yang jemaah tunggu-tunggu tak kunjung tiba yang kemudian mulai menimbulkan kekacauan, terlebih matahari mulai meninggi dan suhu semakin memanas. Jemaah yang seharusnya menunggu di tenda sesuai urutan rombongannya, mulai berhamburan keluar ke tepi jalan untuk berebut bus. Akan tetapi sampai 2 jam berlalu pun belum terlihat bus yang datang. Sedangkan suhu sudah mencapai 42°C yang mengakibatkan jemaah mengalami dehidrasi sebab pasokan air minum semakin menipis. Agenda perpindahan jemaah yang mestinya rampung pada pukul 10 WAS, nyatanya pada jam tersebut jemaah masih terlantar bahkan banyak yang pingsan karena lemas. Apalagi jatah makan terakhir yang mereka dapatkan yaitu saat masih di Arafah, di Muzdalifah jemaah memang hanya mendapatkan *snack* berat untuk bermalam sejenak, sayangnya kondisi yang terjadi di luar dugaan. Sampai pukul 12 siang bus mulai terlihat, tapi datang dari balik arah tempat jemaah menunggu. Saat itulah jemaah berdesak-desakan lari ke arah bus dan menelan banyak korban jiwa terutama lansia.

Mengutip dari klarifikasi Hilman Latief selaku Ketua Petugas Peyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Muzdalifah, keterlambatan armada bus terjadi karena kemacetan di jalur Taraddudi, terlebih lagi para pemegang visa non-haji dan sebagian jemaah memilih berjalan menuju Mina semakin memenuhi jalur

tersebut dan membuat proses evakuasi semakin melambat. Selama 4 jam jemaah terlantar kepanasan, jemaah yang seharusnya sudah mulai prosesi lempar jumroh, baru selesai diangkut sekitar jam 2 siang waktu setempat. Tragedi ini tidak hanya menimpa jemaah haji reguler, tetapi juga jemaah haji khusus. Bahkan jemaah haji dari negara lain seperti Malaysia dan Filipina juga terkena imbasnya¹⁵. Setelah banyak jemaah gugur di Muzdalifah, jemaah yang selamat melanjutkan rangkaian ibadah di Mina dan seterusnya dengan normal.

Tindakan Preventif Kematian Jemaah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 adalah yang pertama paska adanya pandemi *Covid-19*. Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingginya kematian jemaah haji, sebab berlakunya kebijakan pada tahun sebelumnya. Masih sama dengan tahun 2023, Kementerian Agama tetap menggunakan *tagline* “Haji Ramah Lansia” untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Mengantisipasi jumlah kematian pada tahun berikutnya, pemerintah merekonstruksi beberapa kebijakan untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Dapat dilihat di Siskohat angka kematian jemaah haji 2024 lebih rendah dari pada tahun 2023.

Sebagaimana yang dirilis melalui artiker Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, berikut beberapa upaya preventif yang dilakukan:

1. Istitha’ah kesehatan.
2. Petugas layanan lansia.
3. Bimbingan manasik lansia.
4. Pengkloteran yang mempertimbangkan komposisi jemaah lansia dan nonlansia.
5. Memangkas waktu seremoni pelepasan dan penyambutan jemaah haji.
6. Layanan asrama ramah lansia (alat bantu jalan, dokter geriatrik, psikiater, dan tenaga medis, kamar lansia di lantai bawah, kendaraan khusus lansia).
7. Safari wukuf khusus dan tanazul.
8. Mabit di Muzdalifah dengan cara murur¹⁶.

Di antara langkah-langkah di atas, skema mabit murur dan tanazul merupakan *ijtihad* dan *ikhtiar* yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan presentase keselamatan jemaah. Langkah ini dipertimbangkan lantaran ruang yang tersedia untuk jemaah haji Indonesia semakin sempit. Subhan Cholid selaku Direktur Layanan Haji Luar Negeri di Makkah

¹⁵ Kurniawan, “Kemacetan Terurai, Semua Jemaah Indonesia Sudah Tinggalkan Muzdalifah,” kemenag, 2023, <https://infohaji.kemenag.go.id/pers-rilis/kemacetan-terurai-semua-jemaah-indonesia-sudah-tinggalkan-muzdalifah-PLc8p>.

¹⁶ Boy Azhar, “Ini Ikhtiar Kemenag Wujudkan Haji Ramah Lansia,” Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ini-ikhtiar-kemenag-wujudkan-haji-ramah-lansia>.

menerangkan, area yang diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia seluas 82.350m². Pada tahun sebelumnya, sekitar 61 maktab dari 183.000 jemaah haji Indonesia menempati area ini. Sementara 27.000 lainnya terbagi menjadi 9 maktab bertempat di area Mina Jadid. Sehingga setiap jemaah saat itu hanya mendapatkan ruang sekitar 0,42m² saja. Sedangkan untuk tahun 2024 area Mina Jadid tidak lagi ditempati oleh jemaah haji Indonesia. Di sisi lain jumlah jemaah pada tahun ini semakin meningkat menjadi 213.320 dan 2.747 petugas haji yang akan menempati area Muzdalifah. Terlebih lagi, pembangunan toilet sedang dilaksanakan di Muzdalifah dengan menyita ruang sebanyak 20.000m². Jadi tempat yang tersisa untuk setiap jemaah pada tahun ini hanya sekitar 0,29m². Alhasil keterbatasan tersebut dapat berpotensi kepadatan luar biasa yang jika dibiarkan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan jemaah¹⁷.

Melihat persentase jemaah lansia, risti, dan disabilitas yang mencapai 21% pada tahun 2024 ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar sidang fatwa. Dalam sidang yang diselenggarakan di Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta saat itu, membahas tentang solusi untuk mengatasi kepadatan di Armuzna, salah satunya yaitu mabit murur. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama juga berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriah Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 28 Mei 2024 tersebut, memutuskan langkah tanazul merupakan terobosan yang tepat dalam menghadapi situasi di Mina¹⁸. Sebelum usulan ini ditetapkan, Kemenag melakukan pembahasan dengan otoritas Arab Saudi. Beberapa kali pertemuan dilaksanakan dengan Masyariq dan Naqabah (institusi transportasi Saudi) di antaranya dilakukan proses simulasi dan uji coba. Akhirnya mencapai kesepakatan bahwa, pergerakan jemaah dari Arafah akan dioperasikan secara bersamaan, baik skema murur maupun normal. Skema sejenis ini sudah sering dipakai oleh beberapa negara lain, seperti Turki dan bagian Afrika.

Mabit secara murur adalah bermalam dengan cara melintas di kawasan Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Secara hukum skema ini dinyatakan sah oleh PBNU. Namun, mabit bisa dihukumi sunnah, dengan syarat mabit ini belum memasuki dini hari tanggal 10 Dzulhijjah. Hal ini mengikuti keterangan

¹⁷ Indah, "Muzdalifah Sangat Padat, PPIH Terapkan Skema Murur Untuk Jaga Keselamatan Jemaah Haji," kemenag, 2024, <https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD>.

¹⁸ M Rusydi Sani, "Karena Keterbatasan Ruang Di Mina, PBNU Nilai Tanazul Sebagai Langkah Tepat," Kemenag, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/karena-keterbatasan-ruang-di-mina-pbnu-nilai-tanazul-sebagai-langkah-tepat-y9yYO>.

beberapa ulama, misalnya penjelasan Zakariya al-Anshari tentang wajib mabit sebentar dalam Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj. Pendapat lain yang lebih unggul dari ar-Rafi’I mengatakan bahwa mabit hukumnya sunnah. Dalam Hasyiyah Ibn Hajar ‘ala Syarh al-Idhah juga menjelaskan tentang dua pendapat asy-Syafi’I, yang mana wajib bagi seseorang membayar dam apabila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mabit itu wajib. Begitu pula bagi yang mengikuti pendapat bahwa hukum mabit adalah sunnah, maka dam-nya pun sunnah¹⁹.

Pergerakan jemaah haji Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu skema normal dan murur. Jemaah dengan yang masuk kategori normal akan diangkut dari Muzdalifah ke Mina melalui jalur taraddudi. Sedangkan jemaah yang mengikuti skema murur, dari Arafah hanya akan melintas di Muzdalifah kemudian rombongan jemaah murur langsung menuju Mina. Kegiatan ini didasarkan bagi jemaah yang berstatus risti, lansia, difabel, pengguna kursi roda, dan para pendampingnya. Setiap maktab disiapkan 6 bus untuk mengangkut rombongan jemaah dengan skema normal melalui taraddudi. Sedangkan 4 *city bus* per maktab untuk jemaah dengan keperluan murur. Setiap maktab memiliki dua halte keberangkatan. Satu pintu untuk jemaah murur dan satu lagi untuk skema normal²⁰.

Berikut perbedaan antara skema murur dan non-murur.

Tabel 1.
Perbedaan Jemaah Haji

Pergerakan jemaah murur	Pergerakan jemaah non-murur
Menggunakan city bus dengan kapasitas sekitar 60 jemaah	Menggunakan bus antar kota dengan kapasitas 47 jemaah per bus
Diikuti 55.000 jemaah (25%)	Diikuti 161.067 jemaah (75%)
Berbasis data jemaah risti, lansia, disabilitas, serta pendamping dari kloter	Berbasis kloter
Jemaah berkumpul di pintu keberangkatan Maktab di Arafah, lalu melintas di Muzdalifah, dan langsung ke Mina	Pergerakan Taraddudi/Shuttle Arafah-Muzdalifah mulai 19.00-02.00 WAS
Mulai bergerak pukul 19.00 dan diharapkan selesai pada 22.00 WAS (Arafah-Muzdalifah-Mina)	Taraddudi/Shuttle Muzdalifah-Mina mulai pukul 22.30 dan ditargetkan selesai pada 07.30 WAS (10 Dzulhijjah)

¹⁹ Muhammad Taufiq, “Setelah PBNU, MUI Juga Memperbolehkan Jemaah Murur Di Muzdalifah,” *tirto.id*, 2024, <https://tirto.id/setelah-pbnu-mui-juga-memperbolehkan-jemaah-murur-di-muzdalifah-gZcG>.

²⁰ Indah, “Jemaah Haji Mabit Di Muzdalifah Secara Murur, Kemenag: Disiapkan Empat City Bus per Maktab,” *Kemenag*, 2024, <https://kemenag.go.id/internasional/jemaah-haji-mabit-di-muzdalifah-secara-murur-kemenag-disiapkan-empat-city-bus-per-maktab-aWkKM>.

Tanazul adalah layanan pemulangan dini bagi jemaah yang memiliki udzur. Sama seperti hukum murur sebelumnya, bagi jemaah yang memiliki udzur syar'i seperti masalah kesehatan yang mempengaruhi keselamatan, jemaah dapat melaksanakan tanazul sesuai skema yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaidah-kaidah tentang kedaruratan serta pertimbangan Maqashid Syari'ah (hifdhun nafs) untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatannya dan jemaah tidak terkena dam isa'ah. Pelaksanaan tanazul yaitu, jemaah tidak perlu menginap di Mina tetapi langsung menuju hotel mereka di Makkah setelah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal tersebut, tradisi penduduk Makkah biasanya mudik dalam rangka lebaran Idul adha karena para jemaah masih berada di Mina hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Maka dari itu, PPIH perlu mengkomunikasikan kepada pihak hotel agar jemaah yang mengikuti skema tanazul dapat menempati hotel dan layanan akomodasi seperti air dan listrik tetap tersedia. Untuk penyediaan konsumsi, jemaah atau pihak KBIHU dihibau untuk menyiapkan secara mandiri, sebab layanan konsumsi hanya tersedia di Mina.

Mengenai masalah menu konsumsi dan keterlambatan pembagiannya, pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap *Mashariq (Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company)* selaku penyedia layanan. Pada pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023, Dirjen PHU secara tegas mengatakan akan mencoret penyedia katering yang tidak mau menggunakan produk dari Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, persiapan penyelenggaraan haji 2024 dilakukan lebih konkret. Memperhatikan kondisi kesejahteraan jemaah, Kemenag mengharuskan perusahaan katering yang dikontrak untuk menyediakan menu khusus lansia dengan makanan yang lebih lembut dan mudah dicerna. *Media Center Haji (MCH)* mengawasi secara langsung dapur yang digunakan. Setiap dapur minimal memiliki 2 orang tukang masak asli Indonesia²¹.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kepuasan jemaah haji Indonesia. Setiap aduan jemaah menjadi bahan evaluasi pemerintah. Terutama dalam menjamin keselamatan para tamu Allah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk keselamatan jemaah haji Indonesia dan diharapkan angka kematian untuk tahun selanjutnya akan semakin menurun.

²¹ Heryadi, "20 Perusahaan Katering Dikontrak Kemenag Layani Kebutuhan Konsumsi Jemaah Haji," media indonesia, 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/670674/20-perusahaan-katering-dikontrak-kemenag-layani-kebutuhan-konsumsi-jemaah-haji>.

Kesimpulan

Kematian jemaah haji tahun 2023 mencetak rekor sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, dengan catatan 773 korban jiwa yang didominasi oleh kalangan kaum lansia. Sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, pemerintah mengoperasikan berbagai tindakan untuk meningkatkan keselamatan jemaah haji. Di antara rencana yang telah disusun, yang menjadi agenda utama adalah mabit secara murur dan tanazul. Murur adalah kegiatan bermalam yang dilaksanakan hanya dengan melintasi kawasan Muzdalifah tanpa harus turun dari kendaraan. Tanazul adalah layanan kepulangan ke hotel bagi jemaah yang memiliki udzur, tujuannya untuk menghindari kondisi ekstrem di Armuzna. Usaha-usaha tersebut diharapkan menjadi sebuah langkah yang efisien dan membawa kemajuan pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Bibliography

- Azhar, Boy. “Ini Ikhtiar Kemenag Wujudkan Haji Ramah Lansia.” Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024.
<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ini-ikhtiar-kemenag-wujudkan-haji-ramah-lansia>.
- BBC Indonesia. “Haji 2023: Pemerintah Diminta Evaluasi Penyedia Layanan Setelah Jemaah Mengeluh Soal Makanan,” 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy0jmr503d5o>.
- Fadli, Adzikri, and Sulastri Caniago. “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia.” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 431.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8375>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. “Problematika Berhaji Dengan Visa Nonhaji” XVI, no. 12 (2024).
- Fahham, Achmad Muchaddam, Sekretariat Jenderal, Dpr Ri, and Nusantara Ii. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya.” *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya* 1, no. 1 (2015): 201–18.
- Fatwa Tarjih. “Hukum Berhaji Dengan Visa Nonhaji, Murur Di Muzdalifah Dan Tanazul Di Mina.” Suara Muhammadiyah, 2024.
<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-berhaji-dengan-visa-nonhaji-murur-di-muzdalifah-dan-tanazul-di-mina>.
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. DIVA Press. Vol. 5, 2021.

- Heryadi. "20 Perusahaan Katering Dikontrak Kemenag Layani Kebutuhan Konsumsi Jemaah Haji." *media indonesia*, 2024.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/670674/20-perusahaan-katering-dikontrak-kemenag-layani-kebutuhan-konsumsi-jemaah-haji>.
- Indah. "Jemaah Haji Mabit Di Muzdalifah Secara Murur, Kemenag: Disiapkan Empat City Bus per Maktab." *Kemenag*, 2024.
<https://kemenag.go.id/internasional/jemaah-haji-mabit-di-muzdalifah-secara-murur-kemenag-disiapkan-empat-city-bus-per-maktab-aWkKM>.
- . "Muzdalifah Sangat Padat, PPIH Terapkan Skema Murur Untuk Jaga Keselamatan Jemaah Haji." *kemenag*, 2024.
<https://kemenag.go.id/internasional/muzdalifah-sangat-padat-ppih-terapkan-skema-murur-untuk-jaga-keselamatan-jemaah-haji-hkHhD>.
- Kedutaan besar RI. "Hubungan Bilateral RI-Arab Saudi." *Kementerian Luar Negeri RI*, 2018.
https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri-arab_saudi/635/information-sheet.
- Kemenag. "Perbandingan Jemaah Wafat Antar Tahun (Diolah Dari Siskohatkes-Kemenkes)," n.d.
<https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=wafat2023&nav=0>.
- Kemenko. "Kemenko PMK: Pelaksanaan Haji 2023 Berjalan Dengan Baik, Namun Perlu Evaluasi Lebih Lanjut Guna Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pada Tahun Depan." *kemenko PMK*, 2023.
<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-pelaksanaan-haji-2023-berjalan-dengan-baik-namun-perlu-evaluasi-lebih-lanjut-guna>.
- . "Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2023, Rata-Rata Untuk Jemaah Reguler Sebesar Rp 90 Juta." *Kemenko PMK*, 2023.
[https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jemaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=Pada 19 Januari 2023 sebelumnya,700.175%2C11 \(30%25\)](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jemaah-reguler-sebesar-rp-90-juta#:~:text=Pada 19 Januari 2023 sebelumnya,700.175%2C11 (30%25)).
- Kurnianingrum, trias palupi. "Urgensi Tinjau Ulang Kontrak Perusahaan Layanan Haji (Mashariq)," 2024.
- Kurniawan. "Kemacetan Terurai, Semua Jemaah Indonesia Sudah Tinggalkan Muzdalifah." *kemenag*, 2023. <https://infohaji.kemenag.go.id/pers-riilis/kemacetan-terurai-semua-jemaah-indonesia-sudah-tinggalkan-muzdalifah-PLc8p>.
- Pemerintah Pusat. *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hiriah/2023 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat*, Pub. L. No. 12 (2023).

[https://peraturan.bpk.go.id/Download/306541/Keppres Nomor 12 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/306541/Keppres%20Nomor%2012%20Tahun%202023.pdf).

———. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pub. L. No. 8 (2019).

[https://peraturan.bpk.go.id/Download/97310/UU Nomor 8 Tahun 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/97310/UU%20Nomor%208%20Tahun%202019.pdf).

Sani, M Rusydi. “Karena Keterbatasan Ruang Di Mina, PBNU Nilai Tanazul Sebaai Langkah Tepat.” Kemenag, 2024.

<https://kemenag.go.id/nasional/karena-keterbatasan-ruang-di-mina-pbnu-nilai-tanazul-sebagai-langkah-tepat-y9yYO>.

Taufiq, Muhammad. “Setelah PBNU, MUI Juga Memperbolehkan Jemaah Murur Di Muzdalifah.” *tirto.id*, 2024. <https://tirto.id/setelah-pbnu-mui-juga-memperbolehkan-jemaah-murur-di-muzdalifah-gZcG>.

@andikamalreza. 2023. “Semoga orang tua teman teman semua menjadi haji yang mabrur,” X, 5 Juli 2023. <https://x.com/andikamalreza/status/1676405654364499969?t=BzJ9LLHIWeZpVe9NJ4iqMg&s=08>